



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARAS BIN ALM ALIMIN**
2. Tempat lahir : Bambaïra
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sibala, Desa Bambaïra,  
Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aras Bin Alm. Alimin dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Aras Bin Alm. Alimin selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam bulan) di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berwarna hijau
- 1 (satu) lembar baju berwarna biru dengan motif Donal Bebek
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 47 cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 8 (delapan) potong kabel merk NYY berwarna hitam dengan Panjang keseluruhan 71,56 cm
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB bermerk SANDISK berwarna hitam merah yang berisi rekaman video pencurian yang terjadi di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupatenn Pasangkayu

#### ***Dikembalikan kepada Saksi Apriliansyah Alias Ansar Bin Bahtiar***

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-36/Pky/Eoh.2/10/2023, tanggal 6 November 2023, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Aras bin Alm. Alimin Pertama bersama-sama saksi Rendi Alias Aco bin Kasman (yang diajukan dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, Kedua Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, Ketiga Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat Pertama di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas putra dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Kedua di tambak udang yang terletak di Dusun Balabonda Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, Ketiga di Tambak Udang yang terletak di Dusun Balabonda Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa berjalan setelah pulang memancing di Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa melihat Aki yang berada di dalam sebuah ruangan, kemudian Pada malam hari sekira pukul 20.00 wita Terdakwa berniat mengambil Aki yang sebelumnya Terdakwa lihat, Terdakwa memanggil saksi Rendi untuk mengantar Terdakwa karena tidak memiliki kendaraan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rendi berangkat menuju Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, setelah Terdakwa dan saksi Aras sampai, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari tambak sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke dalam tambak dan masuk melalui jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Aki dan membawa menuju parkir motor tempat saksi Rendi menunggu kemudian Terdakwa masuk ke tambak kembali sementara saksi Rendi masih menunggu di pinggir jalan setelah 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi dari dalam tambak dengan membawa sebanyak 1 buah aki kemudian Terdakwa bersama saksi Rendi pergi menjual 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A hasil curian ke Watatu Kabupaten Donggala.dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah),dari hasil penjualan aki Terdakwa mendapat bagian Sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan Saksi Rendi mendapatkan bagian sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi memancing di pinggir pantai di dekat tambak Udang tempat Terdakwa mengambil Aki sebelumnya kemudian Terdakwa melihat kabel pompa ipal merk NYY suprem 3X2,5 warna hitam yang berada di jalan pada tambak Udang,sehingga Terdakwa mengambil kunci Tang di bawah sadel motor Terdakwa untuk memotong kabel sepanjang sepanjang 100 meter setelah Terdakwa memotong kabel kemudian digulung dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjual kabel hasil curian dengan harga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) di tempat pembeli besi tua yang kebetulan Terdakwa lihat di pinggir jalan di Jalan Poros Sulawesi, kemudian hasil penjualan Terdakwa berikan kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan lain-lain;

- Bahwa ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat kembali ke tambak Udang yang terletak di Dusun Balabonda Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil kabel dengan cara Terdakwa menarik kabel pompa ipal kabel pompa ipal merk NYY suprem 3X2,5 warna hitam dan memotong kabel berwarna hitam sepanjang 50 meter yang berada di jalan tambak lalu digulung kemudian Terdakwa simpan dipinggir tambak/empang di akar pohon bakau namun karena Terdakwa kelelahan sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil keesokan harinya kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mengambil kabel yang Terdakwa simpan dipinggir tambak/empang namun Terdakwa di lihat oleh saksi Apriliansyah yang berjaga di Tambak sehingga Terdakwa di kejar hingga ke pinggir pantai dan di serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk Terdakwa jual barang hasil curian sehingga hasil pencurian Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan keperluan sehari-hari lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa ipal merk NYY 3X2,5 warna hitam sepanjang 150 meter;

- Bahwa Kerugian yang di Alami oleh saksi korban sebanyak Rp.Rp.8.005.000,- (delapan juta lima ribu rupiah) dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A seharga Rp.1.875.000 X 2 Pcs = Rp.3.750.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kabel merk NYY 3X2,5 warna hitam sebanyak 203,48 meter dimana 1 Rol kabel tersebut sepanjang 100 meter dan harga per rol Rp.2.200.000,-dan Rp.2.100.000 dengan bukti kepemilikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar nota pembelian kabel tanggal 7 April 2022, 1 (satu) lebar nota pembelian Aki tanggal 15 Mei 2020 dan 1 lembar Nota pembelian Kabel tanggal 2 Februari 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegas Hadi Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya *pertama* pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 20:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, *kedua* pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Pukul 22:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, *ketiga* hari Rabu tanggal 9 dan 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 16:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa merk NYY Suprem 3X2,5 warna hitam dengan Panjang sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada kejadian yang pertama hari Sabtu Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 05:00 WITA saya diberitahukan oleh karyawan saksi atas nama Ansar jika 2 (dua) buah Aki yang disimpan di rumah pompa telah hilang setelah itu kami langsung mengecek CCTV dan pada saat itu saksi melihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah aki milik saksi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) orang dimana yang 1 (orang) menunggu di motor warna putih dan 1 (satu) orang lagi yang masuk mengambil Aki tersebut menggunakan switer warna biru setelah itu saksi langsung menghubungi anggota kepolisian untuk mengetahui peristiwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 08:00 WITA karyawan saksi atas nama Ansar Kembali memberitahukan kepada saya jika kabel pompa yang ada di jalur

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa ipal tambak baru telah hilang sepanjang 150 meter namun pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan. Kemudian pada pukul 21:00 WITA karyawan saksi atas nama Ansar memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah melihat seseorang yang diduga telah melakukan pencurian kabel pompa lari menyebrangi muara dan menemukan kabel di tanaman bakau tempat orang tersebut menyebrang melarikan diri kemudian pada saat itu kami kembali mengecek CCTV dan pada saat itu kami melihat jika kabel ipal yang ada dijalur petakan 8 dan 9 telah ditarik oleh seseorang namun orang yang menariknya tidak kelihatan dan pada saat itu saksi menyuruh semua karyawan saksi untuk melakukan ronda. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira Pukul 12:00 wita karyawan saksi Kembali melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pencurian dan berhasil mengamankan seseorang atas nama Aras. Dan dari keterangan Aras tersebut menyatakan bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Aki milik saksi yang telah hilang Bersama dengan temannya dan semua kabel milik saksi yang telah hilang. Setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan orang tersebut dan melakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil aki dan kabel milik saksi tersebut;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Apriliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 20:00 wita di Tambak saya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kedua pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Pukul 22:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, ketiga hari Rabu tanggal 9 dan 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 16:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa merk NYY Suprem 3X2,5 warna hitam dengan Panjang sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 05:00 WITA saya menuju ke rumah pompa untuk menyalakan pompa air namun setelah saya masuk saya sudah tidak melihat 2 buah aki yang ada dalam rumah pompa tersebut kemudian setelah itu saya memberitahukannya kepada bos saya atas nama Pak Tegas setelah itu kami langsung mengecek CCTV dan pada saat itu saya melihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah aki milik Pak Tegas tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) orang dimana yang 1 (orang) menunggu di motor warna putih dan 1 (satu) orang lagi yang masuk mengambil Aki tersebut menggunakan switer warna biru dan celana panjang warna biru setelah itu Pak Tegas langsung menghubungi anggota kepolisian untuk mengetahui peristiwa tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 08:00 WITA saya menuju ke tambak Blok A untuk menghidupkan pompa ipal namun pada saat saya menekan 2 saklar dari 2 pompa ipal tersebut namun saat itu saya melihat pompa ipal tersebut tidak menyala kemudian saya menuju ke pompa tersebut untuk mengecek kabel dari pompa tersebut dan ternyata kabel pompa tersebut sudah hilang dimana kabel yang hilang dari pompa ipal yang pertama sepanjang 100 meter dan yang kedua sepanjang 50 meter setelah itu saya meberitahukan kepada Pak Tegas jika kabel pompa yang ada di jalur pompa ipal tambak baru telah hilang sepanjang 150 meter namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat itu Pak Tegas tidak terlalu memperhatikan. Kemudian pada pukul 21:00 wita saya Bersama dengan teman-teman karyawan lainnya melakukan ronda keliling tambak kemudian pada saat sampai didekat muara kami mendengar suara orang seperti lompat di muara sehingga kami mendekati muara tersebut namun kami tidak menemukan orang yang kami temukan hanya kabel warna hitam yang sudah digulung di akar pohon bakau dan jejak kaki di pinggir muara tersebut setelah itu saya membawa kabel tersebut ke mess dan melaporkannya ke Pak Tegas. kemudian pada saat itu kami Kembali mengecek Cctv dan pada saat itu kami melihat jika kabel ipal yang ada dijalur petakan 8 dan 9 telah ditarik oleh seseorang namun orang yang menariknya tidak kelihatan dan pada saat itu Pak Tegas menyuruh semua karyawan saya untuk melakukan ronda. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 12:00 WITA saat saya Bersama dengan teman-teman karyawan lainnya sedang duduk-duduk dimess kami melihat seperti seseorang sedang bersembunyi di balik pompa ipal 1 sedang mengintip dan pada saat orang tersebut berdiri kmai langsung mengejar orang tersebut sampai di seberang muara dan berhasil mendapat orang tersebut di hutan bakau setelah itu kami mengambil parang orang tersebut dan membawanya ke mess sesampainya di mess kami bertanya dengan orang tersebut perihal perbuatan yang dia lakukan di pompa ipal tersebut dan pada saat itu orang tersebut yang mengaku bernama Aras mengakui jika dirinya sedang mencuri kabel pompa ipal dan juga dirinya yang selalu mencuri kabel ipal ditambak Pak Tegas serta 2 (dua) buah aki milik Pak Tegas juga telah dicuri oleh Aras tersebut. Tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan orang tersebut;

- Bahwa Pak Tegas tidak pernah memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil aki dan kabel miliknya tersebut;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Rendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saya telah melakukan pencurian;
- Bahwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi curi adalah aki mobil sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 WITA di Tambak yang terletak di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dicuri;
- Bahwa cara saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa dengan cara saya berangkat ke Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan menggunakan sepeda motor mio dengan warna putih kuning milik Lukman yang saksi pinjam pada saat itu setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi menunggu di depan atau pinggir jalan tambak sedangkan Terdakwa jalan kaki masuk ke dalam tambak untuk mengambil 2 (dua) buah aki;
- Bahwa awalnya saya berada di rumah Lukman yang terletak Dusun Sibala Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "minta tolong antar saya dulu" dan saya menjawab "iya" setelah itu saya meminjam motor Lukman dan berangkat bersama-sama Terdakwa pada pukul 20:00 wita di Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, setelah saya sampai di tempat tersebut saya menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi yang jaraknya kurang lebih, 100 meter dari tambak sedangkan Terdakwa masuk ke dalam tambak dengan berjalan kaki sekitar 30 menit saudara Terdakwa datang dan membawa aki mobil sebanyak 1 buah dan meletakkan di samping motor setelah itu Terdakwa kembali masuk ke tambak dan saya masih menunggu di pinggir jalan setelah 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi dari dalam tambak dengan



membawa aki lagi sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu Terdakwa membonceng saya dan langsung pergi menjual aki tersebut ke Watatu Kab,donggala, setelah saya dan Terdakwa sampai di tempat tersebut, saya langsung menurunkan aki tersebut dari motor sedangkan Terdakwa bicara dengan pembeli aki tersebut dan aki mobil tersebut kami jual seharga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan aki tersebut saya mendapatkan sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Sebesar Rp250.000.-(Duaratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami pulang ke rumah Lukman dan kemudian Terdakwa balik ke rumahnya dan saya pun balik juga ke rumah saya yang terletak di Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik AKI tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karna saksi tidak ada uang dan di panggil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya bersama Rendi sedangkan yang menjadi korban saya tidak mengetahui;
- Bahwa kronologi kejadian Awalnya pada hari, tanggal yang tidak saya ingat lagi namun pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 wita setelah pulang memancing saya sedang berjalan di Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu kemudian saya melihat Aki yang berada di dalam sebuah ruangan lalu saya pulang ke rumah. Pada malam hari sekira pukul 20.00 wita saya berniat mengambil Aki yang sebelumnya saya lihat tersebut namun sebelum itu saya memanggil Aco untuk mengantarkan saya karena saya tidak memiliki kendaraan kemudian saya bersama Aco langsung berangkat dan pada saat tiba ditempat tersebut, saya



langsung berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 meter dan Aco menunggu di motor kemudian saya masuk melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah Aki secara bergantian dan membawa ke motor setelah itu saya bersama Aco langsung membawa 2 (dua) buah Aki tersebut dan menjualnya di daerah Watatu Sulawesi Tengah seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya berikan kepada Aco sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saya Bersama Aco pulang ke rumah masing-masing kemudian keesokan harinya saya menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkoba. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita saya pergi memancing di pinggir pantai di dekat tambak Udang tempat saya mengambil Aki sebelumnya kemudian saya melihat kabel yang berada di jalan di tambak Udang tersebut lalu saya langsung berniat mengambil kabel tersebut kemudian saya pergi mengambil kunci Tang di bawah sadel motor saya untuk digunakan memotong kabel tersebut setelah itu saya memotong kabel tersebut kemudian digulung dan langsung saya bawa menggunakan sepeda motor kemudian saya jual di pembeli besi tua yang kebetulan saya lihat di pinggir jalan di Jalan Poros Sulawesi dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut saya berikan kepada istri saya sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya saya gunakan untuk membeli rokok dan lain-lain. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita saya berangkat kembali ke tambak Udang untuk mengambil kabel dan setibanya di sana saya langsung memotong kabel tersebut lalu saya gulung kemudian saya simpan dipinggir tambak/empang namun karena saya kelelahan sehingga saya berniat untuk mengambil keesokan harinya dan keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wita saya ingin mengambil kabel tersebut namun saya di lihat oleh karyawan yang berjaga di Tambak tersebut sehingga saya di kejar hingga ke pinggir pantai lalu saya di dapat dan di serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saya membutuhkan uang dan ingin menjual barang hasil curian tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah saya curi tersebut;
- Bahwa Hasil pencurian tersebut saya gunakan untuk membeli Narkoba dan untuk keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Peran saya yaitu masuk ke dalam tempat penyimpanan Aki lalu mengambil Aki kemudian menjual Aki tersebut, memotong kabel dan menjual kabel tersebut dan peran dari Aco yaitu menunggu saya di motor pada saat saya mengambil Aki serta ikut menjual Aki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik Aki dan Kabel sebelum mengambil Aki dan Kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berwarna hijau
- 1 (satu) lembar baju berwarna biru dengan motif Donal Bebek
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 47 cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat
- 8 (delapan) potong kabel merk NYY berwarna hitam dengan Panjang keseluruhan 71,56 cm
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB bermerk SANDISK berwarna hitam merah yang berisi rekaman video pencurian yang terjadi di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat-surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita dan kedua pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 wita dan ketiga ada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16:00 wita bertempat pertama di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas putra dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Kedua di tambak udang yang terletak di Dusun Balabonda, Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga di Tambak Udang yang terletak di Dusun Balabonda, Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa sebagai berikut :

2. Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira sekira pukul 20.00 wita di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Rendi mengambil 2 buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A, kemudian Terdakwa bersama saksi Rendi pergi menjual 2 (dua) buah aki tersebut ke Watatu, Kabupaten Donggala, dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Rendi mendapatkan bagian sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita, di tempat Terdakwa mengambil aki sebelumnya, Terdakwa mengambil Aki kabel pompa ipal merk NYY suprem 3X2,5 warna hitam sepanjang 100 meter yang berada di jalan pada tambak Udang, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjual kabel hasil curian dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat pembeli besi tua di Jalan Poros Sulawesi, kemudian hasil penjualan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan lain-lain;

4. Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa berangkat kembali ke tambak Udang yang terletak di Dusun Balabonda, Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, lalu di setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengambil kabel pompa ipal merk NYY suprem 3X2,5 warna hitam sepanjang 50 meter yang berada di jalan tambak, kemudian Terdakwa kabel tersebut disimpan di pinggir tambak/empang di akar pohon bakau karena Terdakwa kelelahan dan akan Terdakwa ambil keesokan harinya kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mengambil kabel yang Terdakwa simpan dipinggir tambak/empang namun Terdakwa di lihat oleh saksi Apriliansyah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjaga di Tambak sehingga Terdakwa di kejar hingga ke pinggir pantai lalu ditangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual, lalu hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan keperluan sehari-hari lainnya;

6. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas dan saksi tersebut tidak tahu dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa ipal merk NYY 3X2,5 warna hitam sepanjang 150 meter;

7. Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban sebanyak Rp.Rp.8.005.000,- (delapan juta lima ribu rupiah) dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A seharga Rp.1.875.000 X 2 Pcs = Rp.3.750.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kabel merk NYY 3X2,5 warna hitam sebanyak 150 meter dengan nilai kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Pencurian*";
3. Unsur "*Pemberatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam KUHP adalah subjek hukum berwujud manusia atau "*natuurlijke persoon*" yang dalam hal ini didakwa melakukan delik oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Tujuan pembuktian pembuktian unsur ini adalah untuk menentukan apakah orang yang dihadapkan oleh penuntut umum dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar seorang manusia yang



dimaksud oleh penuntut umum sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan agar dalam proses persidangan perkara ini tidak terjadi salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang manusia yang mengaku bernama **Aras Bin Alm. Alimin**, selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa orang tersebut berdasarkan ciri-ciri fisik, kartu identitas, keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan orang tersebut adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga cukup jelas dalam persidangan perkara ini tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Pencurian";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pencurian*" atau "*diefstal*" adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hal ini maksudnya "*secara melawan hukum*" pada intinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan termuat lengkap pada bagian fakta hukum dalam putusan ini, yakni fakta-fakta hukum nomor 1 sampai dengan fakta hukum nomor 6, maka cukup jelas ternyata pada waktu dan di tempat kejadian perkara **pertama** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita dan **kedua** pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 wita dan **ketiga** pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16:00 wita semuanya bertempat di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas putra dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A sebanyak 2 (dua) barang dan kabel merk NYY 3X2,5 warna hitam sepanjang 150 meter, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Tegas Hadi Pamungkas selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan kualifikasi



perbuatan "*mencuri*" sehingga unsur "*Pencurian*" dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "*Pemberatan*";**

Menimbang, bahwa unsur pemberatan dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata pada kejadian pencurian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Rendi yang pada waktu itu berperan membantu Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian perkara dan membantu Terdakwa untuk membawa dan menjual barang curian ke Watatu, Kabupaten Donggala, maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata Terdakwa mengambil barang-barang curian *in casu* dengan merusak lebih dahulu instalasi kabel-kabel dengan cara memotong kabel-kabel tersebut menggunakan tang dan parang, maka unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata Terdakwa sebanyak tiga kali berturut-turut di waktu-waktu yang berbeda, maka unsur "*perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*pemberatan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363, ayat (1), ke-4 dan ke-5, Jo. Pasal 64, Ayat (1), KUHP, **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sedangkan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju berwarna biru dengan motif Donal Bebek;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 47 cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) potong kabel merk NYY berwarna hitam dengan Panjang keseluruhan 71,56 cm;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB bermerk SANDISK berwarna hitam merah yang berisi rekaman video pencurian yang terjadi di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupatenn Pasangkayu;

yang telah disita dari Saksi Apriliansyah namun selama persidangan telah terbukti sebagai barang milik Saksi Tegas Hadi Pamungkas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 KUHAP, barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak *in casu* pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Tegas Hadi Pamungkas;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Sebagian barang yang dicuri Terdakwa tidak dapat dikembalikan;
- Sebagian hasil perbuatannya digunakan untuk membeli Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363, ayat (1), ke-4 dan ke-5, Jo. Pasal 64, Ayat (1), KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aras Bin Alm. Alimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tang besi dengan gagang berwarna hijau;
    - 1 (satu) lembar baju berwarna biru dengan motif Donal Bebek;
    - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 47 cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Dimusnahkan;
- 8 (delapan) potong kabel merk NYY berwarna hitam dengan Panjang keseluruhan 71,56 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB bermerk SANDISK berwarna hitam merah yang berisi rekaman video pencurian yang terjadi di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Tegas Hadi Pamungkas;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)